PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR ..9.. TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah

Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 104 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 166);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Dairi Nomor 150);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 159);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 160).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor.....Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor....,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah pelaksana fungsi eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015-2019.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RPJMD memuat visi, misi dan prioritas program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah periode tahun 2015-2019 dengan berpedoman kepada RPJPD dan RTRW.
(2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan arah sekaligus acuan *bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program* pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
(3) Penjabaran visi, misi dan prioritas program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Buku RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJMD, terdiri dari:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis;
e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan;
i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
k. Bab XI : Penutup.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2015-2019.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten, meliputi :
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal ..... 6 Oktober 2014

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal ..... 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING, S.Sos, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ..... 2014 ..... NOMOR ..... 9 .....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR ...9... TAHUN .....2014.....
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014-2019

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian. Selain potensi pertanian, Kabupaten Dairi juga memiliki kekayaan alam yang potensial untuk pengembangan pariwisata, sumber energi, dan pertambangan.

Secara geografis Kabupaten Dairi terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur lintas nasional (Medan-Aceh) yang memungkinkan menjadi daerah transit (kota Sidikalang). Ibu kota Kabupaten Dairi (Sidikalang) berjarak ± 153 Km dari Ibukota Provinsi atau sekitar tiga jam perjalanan darat.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di Daerah Kabupaten Dairi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa calon kepala daerah wajib menyampaikan visi, misi dan program secara tertulis. Visi dan misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah

menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk masa 5 (lima) tahun kepemimpinannya. Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik nasional maupun provinsi, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis bagi menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi pada tahun 2015-2019 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2015-2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
b. acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
c. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode tahun anggaran 2015-2019;
d. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Dairi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup perumusan visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi, mencakup program pembangunan derah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten.

Ayat (2)

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR .....172.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 tersusun tepat waktu. Dokumen ini disusun berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diangkat dari Visi dan Misi calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dokumen ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang merupakan pedoman dan harus dilakukan untuk mencapai indikator kinerja daerah yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kami mengharapkan dokumen ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sehingga kemajuan Kabupaten Dairi yang kita cintai ini dapat meningkat pada masa-masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan DPRD Kabupaten Dairi beserta semua pihak yang telah terlibat dan memberikan sumbang saran dalam penyusunan dokumen RPJMD ini.

Njuah-juah, Mejuah-juah, Horas.

Sidikalang, Oktober 2014

Bupati Dairi,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO